



PUTUSAN

Nomor: 1604/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

L a w a n

xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1604/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 10 Desember 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Nopember 2009, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II/ Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.18/PW.01/325/2012 tanggal 03 Desember 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap selama 2 tahun 8 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 2 tahun.anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;-----
4. Bahwa sejak Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Logandeng Kecamatan Karangdadap sampai sekarang selama 5 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 5 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
atau: Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri untuk mengikuti persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara tersebut, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. KHAERUDIN, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tetap memberi nafkah dengan cara membuka usaha jualan dari kecil sampai usaha tersebut besar dan dapat membeli sepeda motor Vario dan mobil Pick Up dan hasil dari usaha tersebut dapat menyekolahkan anak sampai Perguruan Tinggi dan yang kecil sampai sekolah di SMK;-----
- Bahwa benar Tergugat pada bulan Juli 2012 pergi meninggalkan Penggugat karena untuk menghindari pertengkar;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah namun tidak 5 bulan tapi baru 2 bulan, karena Tergugat masih sering datang ketempat Penggugat dan selama 2 bulan ini Tergugat tidak datang lagi ketempat Penggugat, sedangkan mengenai Tergugat tidak memberi nafkah itu tidak benar sebab Penggugat sudah dapat dicukupi nafkahnya dari hasil jualan di toko sembako usaha bersama;-----
- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat, karena Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;-----



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Tergugat tidak memberi nafkah batin, Tergugat tidak mencari solusinya;-----
- Bahwa mengenai usaha sembako itu yang benar warung sudah ada sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, mengenai memberi sepeda Motor Vario adalah dari hutang, sedangkan membeli mobil Pick Up uang dari ayah Penggugat dan mobil selama 5 bulan dijual untuk menutupi utang;-----
- hahwa Penggugat tetap sesuai dengan gugatan bahwa telah pisah selama 5 bulan;-----
- Bahwa mengenai pemberian nafkah selama Tergugat pergi dari hasil sembako itu tidak benar sebab hasil jualan sembako untuk nafkah anak, sedangkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap sebagaimana Jawaban Tergugat;-----
- Bahwa mengenai nafkah batin yang benar, semula Tergugat akan memberikan nafkah batin namun Penggugat menolak dengan alasan capek dan Penggugat masih menyusui anak, setelah itu Penggugat tertidur, Tergugat sebenarnya toleran terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti di persidangan sebagai berikut:

I. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor; 3326184106720003 tanggal 13 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P1;-----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk. 11.26 18/ PW.01/325/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, tanggal 03 Desember 2012, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;-----

II. Bukti saksi-saksi:



1. xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Kebonrowopucang Rt.001 Rw.001, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 3 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi melihat sendiri pertengkarnya ketika saksi berbelanja diwarung Penggugat sedangkan penyebabnya masalah kesulitan ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat terkadang hanya membantu dagang;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun belum pernah menasehati Tergugat, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa sekarang penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selam 5 bulan, penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi kerumah orang tuanya Tergugat sendiri;-----
- Bahwa selama Pisahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-

2. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Kaje, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih;----- Bahwa setahu saksi



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun setelah mempunyai anak sering bertengkar yang disebabkan karena kesulitan ekonomi;-----

- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama 6 bulan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat dan yang saksi ketahui biasanya momong anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2012, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisahan tersebut Tergugat pernah datang 2 kali, namun sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi mengenai nafkah sebenarnya Tergugat memberi namun Penggugat membuang pemberian Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di Desa Kebonrowopucang Rt.001 Rw.013, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada Nopember tahun 2009 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih;-----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Juli 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak tahu penyebabnya dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi belum pernah mendamaikannya sehingga saksi masih sanggup untuk mendamaikannya;-----



- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tuanya dan tidak pernah kumpul kembali dengan Penggugat;-----
 - Bahwa selama pisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; -----
2. xxxxx, Umur 37 tahun. Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 3 tahun yang lalu dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih, telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Juli 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sekarang Tergugat bekerja konpeksi dan saksi belum pernah merukunkannya;-----
 - Bahwa saksi sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat; -----
- Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan benar;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan 2 orang saksi tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dari pihak keluarganya sebagai berikut:
1. xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kebonrowopucang Rt. 001 Rw.010, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;-----



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi keluarga Tergugat tidak datang dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----
- 2. xxxxx, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kebonrowopucang Rt.001 Rw..010, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Memberikan Keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;-----
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat dan keluarganya tidak hadir, sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tetap sebagaimana dalam jawabannya serta memohon putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama; -----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, baik di dalam persidangan maupun melalui Hakim Mediator bernama Drs. KHAERUDIN, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja, dan puncaknya sejak bulan Juli 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang selama 5 bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya secara lisan telah membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sepanjang mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat maka telah terbukti dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai pertengkaran, lamanya perpisahan dan tidak adanya nafkah dari Tergugat kepada



Penggugat selama pisah telah dibantah oleh Tergugat. Oleh karenanya Penggugat dibebani untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, yakni: 1. xxxxx (tetangga Penggugat), 2. xxxxxx (tetangga dekat Penggugat), sedangkan Tergugat juga untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat Tergugat, yakni: 1. xxxxx (tetangga Penggugat), 2. xxxxx (adik kandung Tergugat);-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan fotokopi akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 30 Nopember 2009;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat lalu untuk menguatkan gugatannya saksi-saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah kesulitan ekonomi, sekarang sudah pisah rumah selama 5 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisahan tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat hal tersebut dapat diyakini kebenarannya karena saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan dan saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat juga menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Juli 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang selama 5 bulan tapi para saksi tidak mengetahui pertengkaran dan sebab-sebab perpisahannya, yang para saksi ketahui hanyalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada



Penggugat, selanjutnya para saksi Tergugat menyatakan masih sanggup untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun pada sidang-sidang berikutnya Tergugat maupun para saksinya tidak pernah hadir dipersidangan jadi tidak bisa didengar lagi hasil perdamaannya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa para saksi Tergugat Justru mendukung dalil gugatan Peggugat dan Tergugat tidak sungguh-sungguh dalam mempertahankan bantahannya;-----

Menimbang, bahwa selama perpisahan 5 bulan para saksi Peggugat telah mendukung dalil gugatan Peggugat tentang tidak adanya nafkah dari Tergugat akan tetapi bantahan Tergugat yang menyatakan telah ikut serta mempertahankan dan membesarkan warung sehingga sampai sekarang warung tersebut masih berjalan dan berpenghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga dapat dinilai bahwa Tergugat masih ada ikut andil dalam rangka mencukupi kebutuhan Peggugat selama 5 bulan, lagipula dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa ketika memberikan uang kepada Peggugat ditolah dan uangnya dilempar oleh Peggugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat belum dikategorikan melanggar taklik talak angka 3;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja di rumah orang tua Peggugat di Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Peggugat;-----
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga Peggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2011 yang antara lain disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi karena Tergugat tidak ada pekerjaan tetap dan hanya kerja membantu jualan diwarung dan mengasuh anak dan puncaknya sejak Juli 2012, antara Peggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang selama 5 bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Peggugat;-----



- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqih sebagai berikut

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;*-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat pihak Penggugat yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan



saksi-saksi dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena Tergugat sendiri tidak mau menghadirkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

**ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار
الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالها..... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه
بائنة.**

Artinya : “ *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain* ”;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor



3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1434 H oleh Drs. H. MUTAWALI, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Hj. NURJANAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama KAJEN dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hj. NURJANAH, S.Ag.

Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. M a t e r a i	: Rp. 6.000,-

J u m l a h	: Rp. 391.000,-